



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
[bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail :

---

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari 2009, Bapepam dan LK menerbitkan satu peraturan terkait dengan Usaha Perasuransian, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Peraturan ini menyempurnakan sekaligus menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 3603/LK/2004 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.

Adapun maksud dari penyempurnaan regulasi tersebut adalah agar dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Perasuransian berjalan lebih efektif, efisien, dan obyektif serta lebih selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Dengan penyempurnaan regulasi ini diharapkan Perusahaan Perasuransian dikelola dan diawasi oleh profesional yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Beberapa pokok perubahan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang menjadi pedoman pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan pedoman bagi Tim Penguji sehingga lebih jelas dalam melakukan penilaian yang terkait dengan faktor kompetensi.
2. Menyempurnakan sistem penilaian menjadi sebagai berikut:
  - a. Untuk Faktor Kompetensi, Tim penguji melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:
    - bobot dan skala penilaian yang sepenuhnya diserahkan kepada para penguji hanya untuk sub faktor pengetahuan dan kemampuan.
    - untuk sub faktor pengalaman dan keahlian penguji hanya memberikan nilai absolut yang telah ditetapkan berdasarkan daftar riwayat hidup dan analisis pendahuluan dari masing-masing pihak yang dinilai.
    - di antara anggota tim penguji tidak diperkenankan terdapat perbedaan pemberian nilai yang lebih dari 2 (dua) tingkat kategori penilaian.
  - b. Untuk Faktor Integritas, Tim penguji melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:
    - memberikan nilai maksimal kepada pihak yang dinilai apabila tidak terdapat bukti atau keterangan dari pihak yang dinilai bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas.
    - mengurangi nilai maksimal yang telah ditetapkan apabila terdapat bukti atau keterangan, namun tidak secara tertulis, dari pihak yang dinilai bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
[bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail :

- memberikan nilai 0 kepada pihak yang dinilai apabila terdapat bukti atau keterangan tertulis mengenai tindakan pihak yang dinilai termasuk dalam kriteria faktor integritas.

3. Mengubah syarat kelulusan menjadi sebagai berikut:

Setiap pihak yang dinilai diklasifikasikan Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian:

- a. untuk direksi, memperoleh minimal nilai faktor kompetensi sebesar 65% dari total nilai faktor kompetensi dan hasil penilaian faktor integritas sebesar 65% dari total nilai faktor integritas serta hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas minimal sebesar 65 (enam puluh lima) dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.
- b. untuk komisaris, memperoleh minimal nilai faktor kompetensi sebesar 60% dari total nilai faktor kompetensi dan hasil penilaian faktor integritas sebesar 75% dari total nilai faktor integritas serta hasil penjumlahan nilai faktor kompetensi dan nilai faktor integritas minimal sebesar 65 (enam puluh lima) dan tidak terdapat nilai 0 (nol) pada faktor integritas.

Karakteristik kelulusan bagi direksi dibagi menjadi:

- o Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi teknik diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 100% dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- o Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur utama diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 95% dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- o Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi keuangan atau akuntansi diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 90% dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- o Bagi pihak yang dinilai yang menjabat sebagai direktur yang membidangi pemasaran, kehumasan, personalia, SDM atau umum diklasifikasikan Lulus apabila telah memenuhi 85% dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Jakarta, 29 Januari 2009

Ketua,

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP. 060063058